MUSYTARI
ISSN : 3025-9495

Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol 8 No 7 Tahun 2024
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PENERIMAAN PBB-P2 DAN BPHTB TERHADAP TINGKAT PERTBUMBUHAN PENDAPATAN ASLI DAERAH

Talysa Uliatyl Banat[1*], Fauziyah[2], Prima Noermaning[3]
Prodi Akuntansi, Universitas Islam Kadiri
Jl. Sersan Suharmaji No. 38, Manisrenggo, Kec. Kota, Kota Kediri, Jawa Timur 64128
talysaaje@gmail.com, fauziyahrahma69@gmail.com, 06017ppp@gmail.com

Abstrack

PBB-P2 and BPHTB taxes are a type of Regional Tax which can be used to finance all Regional expenditures, as a tool for regulating and implementing Government Policy in the social and economic fields in order to improve Regional development. The aim of this research is to analyze the level of effectiveness and contribution of PBB-P2 and BPHTB revenues to the growth rate of original regional income in Trenggalek Regency. The level of effectiveness of PBB-P2 and BPHTB revenue collection is a tool used to measure the performance of PBB-P2 and BPHTB revenue collection between the realization obtained and the targets set. Meanwhile, the PBB-P2 and BPHTB Revenue Contribution is a contribution made by Taxpayers towards the amount of Regional Taxes in Trenggalek Regency which can indirectly increase Regional Taxes.

The scope of this research is to discuss the analysis of the level of effectiveness and contribution of PBB-P2 and BPHTB revenues to the growth rate of local original income. This research uses the Quantitative Descriptive method, namely a research method that has the aim of providing a picture of the actual situation of the object being studied based on existing facts, by collecting, processing, calculating and analyzing various data using numbers. The data source that researchers used in conducting this research was Primary Data. The results of this research show that the calculation of PBB-P2 and BPHTB Revenue Effectiveness from 2020 to 2023 has reached the target. Meanwhile, the contribution given is still below average, so it is still very insufficient.

Keywords: Effectiveness, Contribution, Income Growth Rate

Abstrak

Pajak PBB-P2 dan BPHTB merupakan salah satu jenis Pajak Daerah yang dapat digunakan untuk membiayai seluruh pengeluaran - pengeluaran Daerah, sebagai suatu alat untuk mengatur dan melaksanakan sebuah Kebijakan Pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi guna meningkatkan pembangunan Daerah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis Analisis tingkat Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan PBB-P2 dan BPHTB terhadap Tingkat Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Trenggalek. Tingkat Efektivitas pemungutan Penerimaan PBB-P2 dan BPHTB merupakan sebagai suatu alat yang digunakan untuk mengukur kinerja pemungutan Penerimaan PBB-P2 dan BPHTB antara realisasi yang didapat dengan target yang ditetapkan. Sedangkan Kontribusi Penerimaan PBB-P2 dan BPHTB merupakan sumbangan yang diberikan Wajib Pajak terhadap besarnya Pajak Daerah Kabupaten Trenggalek yang secara tidak

Article History
Received: September 2024
Reviewed: September 2024
Published: September 2024

Plagirism Checker No 223
DOI : Prefix DOI :
10.8734/Musytari.v1i2.365
Copyright : Author
Publish by : Musytari

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol 8 No 7 Tahun 2024
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

langsung dapat meningkatkan Pajak Daerah.

Ruang lingkup dalam penelitian ini yaitu membahas tentang Analisis tingkat Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan PBB-P2 dan BPHTB terhadap Tingkat Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah. Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif Kuantitatif yaitu metode penelitian yang memiliki tujuan memberikan gambaran keadaan yang sebenarnya dari objek yang diteliti berdasarkan fakta – fakta yang ada, dengan cara mengumpulkan, mengolah, menghitung dan menganilisis berbagai data menggunakan angka – angka. Sumber data yang peneliti gunakan dalam melakukan penelitian ini ialah Data Primer. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perhitungan Efektivitas Penerimaan PBB-P2 dan BPHTB tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 telah mencapai target. Sedangkan Kontribusi yang diberikan masih dibawah rata-rata, sehingga masih sangat kurang.

Kata Kunci : Efektivitas, Kontribusi, Tingkat Pertumbuhan Pendapatan

1. Pendahuluan

Salah satu sumber pendapatan yang berperan besar dalam mendorong pendapatan Negara Indonesia adalah sektor pajak, seperti Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun (2023) Pajak Daerah adalah iuran yang wajib dilakukan oleh Daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku Pajak Daerah terbagi menjadi dua, yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten atau Kota. Oleh karena itu, Pajak Daerah digunakan untuk menambah dan mensejahterakan masyarakat sebagai pembiayaan Pemerintah Daerah dan pembangunan Daerah. Disetiap Kota atau Kabupaten diberi peluang dalam menggali potensi sumber keuangan dengan menetapkan jenis pajak selain yang telah ditetapkan memenuhi kriteria dan sesuai dengan aspirasi masyarakat. Salah satu penerimaan pendapatan asli Daerah di Badan Keuangan Daerah (BAKEUDA) yang sangat berpotensi adalah Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Menurut [2] tentang pajak daerah disebutkan bahwa Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan pajak atas bumi bangunan yang dimiliki dan dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan. Sedangkan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) merupakan pajak atas perolehan hak atas tanah dan bangunan disebabkan oleh perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan bangunan oleh orang pribadi atau badan.

Pemerintah Kabupaten Trengalek sering menghadapi kendala dalam pemungutan pajak yakni belum maksimalnya penerapan peraturan daerah ataupun peraturan bupati Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun (2023) mengenai pajak daerah, terbatasnya fiskus, minimnya pengetahuan, dan rendahnya kesadaran dari masyarakat untuk membayar pajak, sehingga mempengaruhi akurasi data potensi riil dan pajak daerah. kendala yang ada akan berakibat juga pada rendahnya realisasi pendapatan asli Daerah di Kabupaten Trenggalek dan akan menimbulkan permasalahan baru yakni terhambatnya proses perkembangan dan pembangunan di wilayah Trenggalek. Penting untuk melakukan pengukuran kinerja Badan Keuangan Daerah (BAKEUDA) Kabupaten Trenggalek sebagai upaya pengendalian yang berguna di masa mendatang. Pengukuran kinerja ini dapat membantu pemerintah daerah

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol 8 No 7 Tahun 2024
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

khususnya Pemda Kabupaten Trenggalek sebagai bahan pertimbangan evaluasi untuk menentukan kebijakan-kebijakan yang tepat guna meningkatkan keberhasilan pemungutan Pajak Daerah utamanya Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Cara yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja suatu organisasi adalah dengan memperhitungkan Efektivitas dan Kontribusi suatu komponen pendapatan dengan total pendapatan yang diterima oleh suatu organisasi.

Pajak Daerah perlu dilakukan sebagai Efektifitas dan Kontribusi penerimaan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan pendapatan Daerah. Efektivitas Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) merupakan penilaian kinerja pemungutan pajak yang dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah (BAKEUDA), dilakukan selama satu tahun anggaran. Menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan penerimaan PBB-P2 dan BPHTB yang didapatkan dibandingkan dengan anggaran yang ditetapkan berdasarkan potensi riil Daerah. Semakin tinggi rasio Efektivitas maka semakin baik kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek.

Kontribusi Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan BPHTB merupakan tingkat sumbangan kepada pajak daerah. Kontribusi dapat diketahui dari membandingkan penerimaan Pajak PBB-P2 dan BPHTB dengan keseluruhan Pajak Daerah dalam satu tahun anggaran. Analisis kontribusi digunakan untuk mengetahui seberapa besar peranan Pajak PBB-P2 dan BPHTB dalam menngkatkan pajak daerah. Sehingga dengan adanya data tersebut dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kebijakan yang harus dilakuakan oleh Pemerintah Daerah dalam usaha meningkatkan penerimaan Pajak PBB-P2 dan BPHTB.

2. Tinjauan Pustaka

Efektivitas Penerimaan

Efektivitas adalah ukuran berhasil atau tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuannya [3]. Apabila suatu organisasi mencapai tujuan maka organisasi tersebut telah dengan berjalan efektif. Indikator efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak *outcame* dari keluaran *output* program dalam mencapai tujuan program. Semakin besar kontribusi *output* yang dihasilakan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses suatu unit organisasi.

Untuk menghitung tingkat efektivitas Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dapat menggunakan indikator sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PBB} - \text{P2}}{\text{Target Penerimaan PBB} - \text{P2}} \text{ x } 100\%$$

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan BPHTB}}{\text{Target Penerimaan BPHTB}} \text{ x } 100\%$$

Sumber: [4]

Ada beberapa pendekatan yang digunakan terhadap efektivitas yaitu:

1. Pendekatan sasaran yaitu pendekatan yang mencoba mengukur sejauh mana suatu lembaga berhasil merealisasikan sasaran yang hendak dicapai.
2. Pendekatan Sumber yaitu pendekatan yang mengukur efektivitas melalui keberhasilan suatu lembaga dalam mendapatkan berbagai macam sumber yang dibutuhkannya. Suatu

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol 8 No 7 Tahun 2024
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

lembaga harus dapat memperoleh berbagai macam sumber dan juga memelihara keadaan dan system agar dapat menjadi efektif.

3. Pendekatan Proses yaitu pendekatan proses menganggap sebagai efisiensi dan kondisi kesehatan dari suatu lembaga internal. Pada lembaga yang efektif, proses internal berjalan dengan lancar dimana kegiatan bagian-bagian yang ada berjalan secara terkoordinasi.

Kontribusi Penerimaan

Kontribusi merupakan suatu tindakan untuk ikut serta bertindak aktiv dengan mengoptimalkan kemampuan sesuai bidang dan kapasitas masing-masing yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana Pajak Daerah membrikan sumbangan dalam penerimaan [4]. Kontribusi adalah sesuatu yang diberikan bersama sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya, atau kerugian tertentu bersama. Kontribusi juga dapat diartikan sebagai keikutsertaan dalam suatu kegiatan untuk membantu, bisa berupa uang, waktu, harta maupun energi. Kesusksesan kontribusi dapat dilihat dari kemajuan tujuan yang telah dicapai [5].

Mengetahui seberapa besar peran kontribusi Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PBB} - \text{P2}}{\text{Realisasi Pajak Daerah}} \text{ x } 100\%$$

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan BPHTB}}{\text{Realisasi Pajak Daerah}} \text{ x } 100\%$$

Sumber: [4]

Pajak Daerah

Pajak Daerah merupakan kontribusi wajib pajak daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undng-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 (2009). Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah [7]. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdsarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakn untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat [8].

Pajak daerah yang dilaksanakan dapat dinilai dengan menggunakan ukuran-ukuran sebagai berikut:

1. Hasil (*yield*)
   Mamadai tidaknya hasil suatu Pajak dalam kaitannya dengan berbagai layanan yang dibiayainya, stabilitas dan elastisitas hasil pajak terhdap inflasi, pertumbuhan penduduk dan juga perbandingan hasil Pajak dengan biaya pemungutan.
2. Keadilan (*equity*)
   Dasar Pajak dan kewajiban membayar harus jelas dan tidak sewenang-wenang, Pajak bersangkutan harus adil dan secara horizontal, artinya beban Pajak haruslah sama antar berbagi kelompok yang berbeda tetapi dengan kedudukan ekonomi yang sama. Kemudian harus adil secara vertical, artinya kelompok yang memiliki sumber daya ekonomi yang lebih sedikit memiliki sumber daya ekonomi. Pajak harus adil dari tempat ke tempat dalam arti, hendaknya tidak ada perbedaan-perbedaan besar dan sewenang-wenang dalam beban Pajak dari Daerah ke Daerah lain, kecuali jika perbedaan ini mencerminkan perbedaan dalam cara menyediakan layanan masyarakat.

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol 8 No 7 Tahun 2024
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

3. Daya Guna Ekonomi (*economic eficiency*)
   Pajak hendaknya mendorong penggunaan sumber daya secara berdaya guna dalam kehidupan ekonomi, mencegah jangan sampai dilihat konsumen dan pilihan produsen menjadi salah arah atau orang menjadi segan bekerja atau menabung dan memperkecil beban lebih dari pajak.
4. Kecocokan Sebagai Sumber Penerimaan Daerah (*suitability as a renue source*)
   Dalam hal ini berarti, harus jelas kepada Daerah mana suatu Pajak haruslah dibayarkan dan tempat pemungutan Pajak mungkin sama dengan tempat akhir beban Pajak, Pajak tidak mudah dihindari dengan cara memindahkan Objek Pajak dari suatu Daerah ke Daerah lain. Pajak Daerah hendaknya jangan mempertajam perbedaan antar daerah dari segi ekonomi masing-masing, dan Pajak tidak menimbulkan beban yang lebih besar dari kemampuan tata usaha Pajak Daerah.
5. Kemampuan melaksanakan (*ability to implement*)
   Suatu Pajak harus dapat dilaksanakan dari sudut kemauan politik dan tata usaha [9].

Tingkat Pertumbuhan Pendapatan

Pertumbuhan pendapatan mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai dari period eke periode berikutnya. Diketahuinya pertumbuhan untuk masing-masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran untuk mengevaluasi potensi-potensi yang perlu mendapatkan perhatian. Pertumbuhan pendapatan akan menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya [10].

Menghitung tingkat pertumbuhan penerimaan pajak pendapatan asli Daerah Kabupaten Trenggalek selama tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, yang dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{pertumbuhan pendapatan} = \frac{\text{Pendapatan Akhir} - \text{Pendekatan Awal}}{\text{Pendapatan awal}} \; X\; 100\%$$

Sumber : [4]

Pertumbuhan pendapatan digunakan untuk mengukur pertumbuhan dari pendapatan antara satu periode dengan periode lainnya.

3. Metodologi Penelitian

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif yaitu jenis penelitian yang menggambarkan, menguraikan, menjelaskan dan menganalisis data yang dihasilkan dari penelitian untuk mendapatkan sebuah kesimpulan. Peneitian kuantitatif yang dimaksud dalam penelitian ini adalah dengan mengumpulkan data realisasi dan target penerimaan PBB-P2 dan BPHTB, serta penerimaan pajak daerah. Menghitung tingkat efektivitas penerimaan pajak PBB-P2 dan BPHTB dan menghitung tingkat kontribusi penerimaan PBB-P2 dan BPHTB.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di suatu instansi pemerintah yaitu Kantor Pemerintahan Daerah Kabupaten Trenggalek yang merupakan bagian dari Badan Keuangan Daerah (BAKEUDA). Berlokasi di Jl. KH Wachid Hasyim, Jonogaran, Ngantru, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, 66311.

Teknik Analisis

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode diskriptif kuantitatif untuk mengolah data sehingga bisa ditarik kesimpulan. Langkah-langkah analisis data yang dilakukan peneliti adalah sebagai berikut:

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol 8 No 7 Tahun 2024
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

1. Menghitung Efektivitas Penerimaan Pajak PBB-P2 dan BPHTB
   1) Menghitung tingkat Efektivitas penerimaan PBB-P2 dan BPHTB terhadap tingkat pertumbuhan pendapatan asli daerah selama tahun 2021 sampai dengan tahun 2023, yang dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PBB} - \text{P2}}{\text{Target Penerimaan PBB} - \text{P2}} \text{ x } 100\%$$

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan BPHTB}}{\text{Target Penerimaan BPHTB}} \text{ x } 100\%$$

   Sumber:[4]
   2) Membandingkan hasil perhitungan tingkat efektivitas penerimaan PBB-P2 dan BPHTB terhadap tingkat pertumbuhan pendapatan asli daerah.
2. Menghitung Kontribusi Penerimaan Pajak PBB-P2 dan BPHTB
   1) Menghitung tingkat kontribusi penerimaan PBB-P2 dan BPHTB terhadap tingkat pertumbuhan pendapatan asli daerah selama tahun 2021 sampai dengan tahun 2023, yang dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PBB} - \text{P2}}{\text{Realisasi Pajak Daerah}} \text{ x } 100\%$$

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan BPHTB}}{\text{Realisasi Pajak Daerah}} \text{ x } 100\%$$

   Sumber:[4]
   2) Membandingkan hasil perhitungan tingkat kontribusi penerimaan PBB-P2 dan BPHTB terhadap tingkat pertumbuhan pendapatan asli daerah.
3. Menghitung Tingkat Pertumbuhan Pendapatan
   1) Menghitung tingkat pertumbuhan penerimaan pajak pendapatan asli Daerah Kabupaten Trenggalek selama tahun 2021 sampai dengan tahun 2023, yang dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{pertumbuhan pendapatan} = \frac{\text{Pendapatan Akhir} - \text{Pendekatan Awal}}{\text{Pendapatan awal}} \text{ X } 100\%$$

   Sumber : [4]
   2) Membandingkan hasil perhitungan tingkat pertumbuhan pendapatan asli daerah.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Hasil Penelitian

Menghitung Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Trenggalek

Tabel 1. Hasil Perhitungan Efektivitas Penerimaan PBB-P2

Tahun	Realisasi (Rp)	Target (Rp)	Hasil Perhitungan Efektivitas
2021	13.898.675.050	13.500.000.000	102,95%
2022	14.880.001.643	14.500.000.000	102,62%
2023	17.969.077.635	17.711.500.000	101,45%

Sumber: Data primer yang diolah

Dari perhitungan di atas diperoleh tingkat efektivitas Kabupaten Trenggalek tahun 2021 sebesar 102,95%, maka termasuk dalam kriteria Sangat Efektif. Dapat dikatakan bahwa realisasi penerimaan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2021 mencapai target yang sudah ditentukan. Tingkat efektivitas Kabupaten Trenggalek tahun 2022 sebesar 102,62%, maka termasuk dalam kriteria Sangat Efektif. Dapat dikatakan bahwa realisasi penerimaan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2022 mencapai target yang sudah ditentukan.

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol 8 No 7 Tahun 2024
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

Tingkat efektivitas Kabupaten Trenggalek tahun 2023 sebesar 101,45%, maka termasuk dalam kriteria Sangat Efektif. Dapat dikatakan bahwa realisasi penerimaan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2023 mencapai target yang sudah ditentukan.

Menghitung Efektivitas Penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Kabupaten Trenggalek

Tabel 2. Hasil Perhitungan Efektivitas BPHTB

Tahun	Realisasi (Rp)	Target (Rp)	Hasil Perhitungan Efektivitas
2021	5.234.586.040	4.500.000.000	116,32%
2022	8.573.092.218	5.500.000.000	155,87%
2023	10.966.171.870	8.000.000.000	137,08%

Sumber: Data primer yang diolah

Dari perhitungan di atas diperoleh tingkat efektivitas Kabupaten Trenggalek tahun 2021 sebesar 116,32%, maka termasuk dalam kriteria Sangat Efektif. Dapat dikatakan bahwa realisasi penerimaan Pajak Bea Perolehan Hak Ata Tanah dan Bangunan Tahun 2021 mencapai target yang sudah ditentukan. Tingkat efektivitas Kabupaten Trenggalek tahun 2022 sebesar 155,87%, maka termasuk dalam kriteria Sangat Efektif. Dapat dikatakan bahwa realisasi penerimaan Pajak Bea Perolehan Hak Ata Tanah dan Bangunan Tahun 2022 mencapai target yang sudah ditentukan. Tingkat efektivitas Kabupaten Trenggalek tahun 2023 sebesar 137,08%, maka termasuk dalam kriteria Sangat Efektif. Dapat dikatakan bahwa realisasi penerimaan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Tahun 2023 mencapai target yang sudah ditentukan.

Membandingkan Hasil Perhitungan Tingkat Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Trenggalek

Tabel 3. Fluktuasi Target dan Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tahun 2020 - 2023

Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan		
Tahun	**Tingkat Efektivitas (%)**	**Kriteria**
2021	102,95%	Sangat Efektif
2022	102,62%	Sangat Efektif
2023	101,45%	Sangat Efektif

Sumber: Data primer yang diolah

Membandingkan Hasil Perhitungan Tingkat Efektivitas Penerimaan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Kabupaten Trenggalek

Tabel 4. Tabel Fluktuasi Target dan Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan tahun 2020 - 2023

Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan		
Tahun	**Tingkat Efektivitas (%)**	**Kriteria**
2021	116,32%	Sangat Efektif
2022	155,87%	Sangat Efektif
2023	137,08%	Sangat Efektif

Sumber: Data primer yang diolah

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol 8 No 7 Tahun 2024
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

Menghitung Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Trenggalek

Tabel 5. Hasil Perhitungan Kontribusi PBB-P2

Tahun	Realisasi Penerimaan (Rp)	Realisasi Pajak Daerah (Rp)	Hasil Perhitungan Kontribusi
2021	13.898.675.050	39.026.817.857	35,6%
2022	14.880.001.643	40.342.171.621	30,7%
2023	17.969.077.635	55.434.711.327	32,4%

Sumber: Data primer yang diolah

Dari perhitungan di atas diperoleh nilai Kontribusi Kabupaten Trenggalek tahun 2021 sebesar 35,6%, maka termasuk dalam kriteria Cukup. Dapat dikatakan bahwa penerimaan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2021 dari retribusi daerah memberikan sumbangan sebesar 35,6% terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Trenggalek. Nilai Kontribusi Kabupaten Trenggalek tahun 2022 sebesar 30,7%, maka termasuk dalam kriteria Cukup. Dapat dikatakan bahwa penerimaan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2022 dari retribusi daerah memberikan sumbangan sebesar 30,7% terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Trenggalek. Penerimaan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2023 dari retribusi daerah memberikan sumbangan sebesar 32,4% terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Trenggalek.

Menghitung Kontribusi Penerimaan Pajak Bea Prolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Kabupaten Trenggalek

Tabel 6. Hasil Perhitungan Kontribusi BPHTB

Tahun	Realisasi Penerimaan (Rp)	Realisasi Pajak Daerah (Rp)	Hasil Perhitungan Kontribusi
2021	5.234.586.040	39.026.817.857	13,4%
2022	8.573.092.218	48.342.171.621	17,7%
2023	10.966.171.870	55.434.711.327	19,7%

Sumber: Data primer yang diolah

Dari perhitungan di atas diperoleh nilai Kontribusi Kabupaten Trenggalek tahun 2021 sebesar 13,4%, maka termasuk dalam kriteria Kurang. Dapat dikatakan bahwa penerimaan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Tahun 2021 dari retribusi daerah memberikan sumbangan sebesar 13,4% terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Trenggalek. Nilai Kontribusi Kabupaten Trenggalek tahun 2022 sebesar 17,7%, maka termasuk dalam kriteria Kurang. Dapat dikatakan bahwa penerimaan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Tahun 2022 dari retribusi daerah memberikan sumbangan sebesar 17,7% terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Trenggalek. Nilai Kontribusi Kabupaten Trenggalek tahun 2023 sebesar 19,7%, maka termasuk dalam kriteria Kurang. Dapat dikatakan bahwa penerimaan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Tahun 2023 dari retribusi daerah memberikan sumbangan sebesar 19,7% terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Trenggalek.

Membandingkan Hasil Perhitungan Tingkat Kontribusi Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Trenggalek

Tabel 7. Fluktuasi Target dan Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tahun 2020 – 2023

Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan		
Tahun	Kontribusi	Kriteria

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol 8 No 7 Tahun 2024
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

	(%)	
2021	35,6%	Cukup
2022	30,7%	Cukup
2023	32,4%	Cukup

Sumber: Data primer yang diolah

Membandingkan Hasil Perhitungan Tingkat Kontribusi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Kabupaten Trenggalek

Tabel 8. Fluktuasi Target dan Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan tahun 2020 – 2023

Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan		
Tahun	**Kontribusi** %	**Kriteria**
2021	13,4%	Kurang
2022	17,7%	Kurang
2023	19,7%	Kurang

Sumber: Data primer yang diolah

Menghitung Tingkat Pertumbuhan Pendapatan Kabupaten Trenggalek

Tabel 9. Hasil Perhitungan Tingkat Pertumbuhan Pendapatan

Tahun	Pendapatan Akhir (Rp)	Pendapatan Awal (Rp)	Hasil Perhitungan Tingkat Pertumbuhan
2021	34.601.359.086	39.026.817.857	-11,3 %
2022	39.026.817.857	48.342.171.621	-19,2%
2023	48.342.171.621	55.434.711.327	-12,7%

Sumber: Data primer yang diolah

Dari perhitungan di atas diperoleh Tingkat Pertumbuhan Retribusi Daerah Kabupaten Trenggalek pada Tahun 2021 sebesar -11,3%, maka masuk dalam kriteria Tidak Berhasil. Tingkat Pertumbuhan Retribusi Daerah Kabupaten Trenggalek pada Tahun 2022 sebesar -19,2%, maka masuk dalam kriteria Tidak Berhasil. diperoleh Tingkat Pertumbuhan Retribusi Daerah Kabupaten Trenggalek pada Tahun 2023 sebesar -12,7%, maka masuk dalam kriteria Tidak Berhasil.

Membandingkan Hasil Perhitungan Tingkat Pertumbuhan Kabupaten Trenggalek

Tabel 10. Fluktuasi Tingkat Pertumbuhan Pajak Daerah Kabupaten Trennggalek Tahun 2021-2023

Tigkat Pertumbuhan Kabupaten Trenggalek		
Tahun	**Hasil**	**Kriteria**
2021	−19,2%	Tidak Berhasil
2022	−19,2%	Tidak Berhasil
2023	−12,7%	Tidak Berhasil

Sumber: Data primer yang diolah

4.2 Pembahasan Hasil Penelitian

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol 8 No 7 Tahun 2024
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

Penerimaan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotan dan Pajak Bea Perolahan Hak Atas Tanah dan Bangunan atas target yang diharapkan dapat diketahui dari perhitungan Tingkat Efektivitas penerimaan pajak dengan membandingkan realisasi yang didapat dengan target yang ditetapkan. Berikut hasil perhitungan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan selama tahun 2021-2023. Pada tahun 2021 Badan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek menargetkan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebesar Rp 13.500.000.000 dan dengan realisasi yang diperoleh yaitu sebesar Rp 13.898.675.050 dengan menghasilkan presentase sebesar 102,95% maka termasuk dalam kriteria sangat efektif. Pada tahun 2022 Badan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek menargetkan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebesar Rp 14.500.000.000 dan dengan realisasi yang diperoleh yaitu sebesar Rp 14.880.001.643 dengan menghasilkan presentase sebesar 102,62% maka termasuk dalam kriteria sangat efektif. Terakhir di tahun 2023 Badan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek menargetkan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebesar Rp 17711.500.000 dan dengan realisasi yang diperoleh yaitu sebesar Rp 17.969.77.635 dengan menghasilkan presentase sebesar 101,45% maka termasuk dalam kriteria sangat efektif. Rata-rata Tingkat Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada tahun 2021-2023 sebesar 102,3%. Berdasarkan kriteria Efektivitas [4] Tingkat Efektivitas pada tahun 2021-2023 termasuk dalam kriteria Sangat Efektif.

Berikut hasil perhitungan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan selama tahun 2021-2023. Pada tahun 2021 Badan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek menargetkan Pajak Bea Perolehn Hak Atas Tanah dan Bangunan sebesar Rp 4.500.000.000 dan dengan realisasi yang diperoleh yaitu sebesar Rp 5.234.586.040 dengan menghasilkan presentase sebesar 116,32% maka termasuk dalam kriteria sangat efektif. Pada Tahun 2022 Badan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek menargetkan Pajak Bea Perolahan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebesar Rp 5.500.000.000 dan dengan realisasi yang diperoleh sebesar Rp 8.573.092.218 dengan menghasilkan presentase sebesar 155,87% maka termasuk dalam kriteria sangat efektif. Terakhir di tahun 2023 Badan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek menargetkan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebesar Rp 8.000.000.000 dan dengan realisasi yang diperoleh sebesar Rp 10.966.171.870 dengan menghasilkan presentase 137,08% maka termasuk dalam kriteria sangat efektif. Rata-rata Tingkat Pertumbuhan pada tahun 2021-2023 sebesar -17,03%. Berdasarkan kriteria Tingkat Pertumbuhan [4] Tingkat Pertumbuhan Retribusi Daerah pada tahun 2021-2023 termasuk dalam kriteria Tidak Berhasil. Dapat dikatakan bahwa Kabupaten Trenggalek tidak berhasil dalam meningkatkan laju pertumbuhan pajak Retribusi Daerah, yang disebabkan oleh masih kurangnya peran dalam memungut retribusi daerah serta kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Trenggalek. Rata-rata Tingkat Efektivitas Penerimaan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan pada tahun 2021-2023 sebesar 136,42%. Berdasarkan kriteria Efektivitas [4] Tingkat Efektivitas pada tahun 2021-2023 termasuk dalam kriteria Sangat Efektif.

Untuk mengetahui sejauh mana besar sumbangan dalam penerimaan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotan dan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, dapat diketahui dengan mungukur tingkat Kontribusi penerimaan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, yaitu dengan cara membandingkan realisasi pemungutan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Pajak Bea Perolahan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan realisasi Pajak Daerah. Berdasarkan perhitungan Kontribusi Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang dilakukan selama 3 periode yaitutahun 2021 sampai dengan taun 2023. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa pada tahun 2021 realisasi Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebesar Rp 13.898.675.050 dan realisasi yang diperoleh Pajak Daerah sebesar Rp 39.026.817.857 dengan menghasilkan persentase 35,6% maka Kontribusi yang diberikan termasuk dalam kategori cukup. Pada tahun 2022 realisasi Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol 8 No 7 Tahun 2024
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

sebesar Rp 14.880.001.643 dan realisasi yang diperoleh Pajak Daerah sebesar Rp 48.001.171.621 dengan menghasilkan presentase 30,7% maka Kontribusi yang diberikan termasuk dalam kategori cukup. Terakhir Pada tahun 2023 realisasi Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebesar Rp 17.969.077.635 dan realisasi yang diperoleh Pajak Daerah sebesar Rp 55.434.711.327 dengan menghasilkan presentase 32,4% maka Kontribusi yang diberikan termasuk dalam kategori cukup. Rata-rata Tingkat Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada tahun 2021-2023 sebesar 32,9%. Berdasarkan kriteria Kontribusi [4] Tingkat Kontribusi pada tahun 2021-2023 termasuk dalam kriteria Cukup.

Berikut hasil perhitungan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan selama tahun 2021-2023. Pada tahun 2021 realisasi Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebesar Rp 5.234.586.040 dan realisasi yang diperoleh Pajak Daerah sebesar Rp 39.026.817 857 dengan menghasilkan presentase 13,4% maka kontribusi yang diberikan masuk dalam kategori kurang. Pada tahun 2022 realisasi Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebesar Rp 8.573.092.218 dan realisasi yang diperoleh Pajak Daerah sebesar Rp 48.342.171.621 dengan menghasilkan presentase 17,7% maka kontribusi yang diberikan termasuk kategori kurang. Terakhir pada tahun 2023 realisasi Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebesar Rp 10.966.171.870 dan realisasi yang diperoleh Pajak Daerah sebesar Rp 55.434.711.327 dengan menghasilkan presentase 19,7% maka kontribusi yang diberikan masuk dalam kategori cukup. Rata-rata Tingkat Kontribusi Penerimaan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan pada tahun 2021-2023 sebesar 16,9%. Berdasarkan kriteria Kontribusi [4] Tingkat Kontribusi pada tahun 2021-2023 termasuk dalam kriteria Kurang.

Hasil perhitungan tingkat pertumbuhan pendapatan Pajak Daerah selama 2021 sampai dengan 2023 yaitu pada tahun 2021 berdasarkan total penerimaan pendapatan Pajak Daerah pada tahun 2020 yaitu sebesar Rp 34.601.359.086 dan total penerimaaan pendapatan Pajak Daerah pada tahun 2021 adalah sebesar Rp 39.026.817.857 maka tingkat pertumbuhan Pajak Daerah pada tahun 2021 menghasilkan presentase -11,3% yang artinya tingkat pertumbuhan pada tahun 2021 masuk dalam kategori tidak berhasil. Pada tahun 2022 berdasarkan total penerimaan pendapatan Pajak Daerah pada tahun 2021 yaitu sebesar Rp 39.026.817.857 dan total penerimaaan pendapatan Pajak Daerah pada tahun 2022 adalah sebesar Rp 48.342.171.621 maka tingkat pertumbuhan Pajak Daerah pada tahun 2022 menghasilkan presentase -19,2% yang artinya tingkat pertumbuhan pada tahun 2022 masuk dalam kategori tidak berhasil. Pada tahun 2023 berdasarkan total penerimaan pendapatan Pajak Daerah pada tahun 2022 yaitu sebesar Rp 48.342.171.621 dan total penerimaaan pendapatan Pajak Daerah pada tahun 2023 adalah sebesar Rp 55.434.711.327 maka tingkat pertumbuhan Pajak Daerah pada tahun 2023 menghasilkan presentase -12,3% yang artinya tingkat pertumbuhan pada tahun 2023 masuk dalam kategori tidak berhasil. Rata-rata Tingkat Pertumbuhan pada tahun 2021-2023 sebesar -17,03%. Berdasarkan kriteria Tingkat Pertumbuhan [4] Tingkat Pertumbuhan Retribusi Daerah pada tahun 2021-2023 termasuk dalam kriteria Tidak Berhasil. Dapat dikatakan bahwa Kabupaten Trenggalek tidak berhasil dalam meningkatkan laju pertumbuhan pajak Retribusi Daerah, yang disebabkan oleh masih kurangnya peran dalam memungut retribusi daerah serta kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Trenggalek.

Berdasarkan hasil perhitungan yang telah diketahui, maka tingkat Efektivitas Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan di Kabupaten Trenggalek memiliki kriteria “Sangat Efektif” dalam kurun waktu 3 tahun yaitu 2021-2023. Hasil penelitian terdahulu adalah tingkat Efektivitas Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan selama 3 tahun yang memiliki kritria “Kurang Efektif”. Dari penelitian terdahulu dapat diketahui bahwa setiap wilayah tidak selalu memiliki potensi penerimaan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol 8 No 7 Tahun 2024
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

Perkotaan dan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang cukup. Sedangkan untuk hasil Kontribusi Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan di Kabupaten Trenggalek selama 3 Tahun memiliki kriteria "Kurang" penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh [11] yang memiliki kriteria Sangat Kurang.

5. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kabupaten Trenggalek bagian Badan Keuangan Daerah tentang Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan PBB-P2 Dan BPHTB Terhadap Tingkat Pertbumbuhan Pendapatan Asli Daerah dan Berdasarkan hasil perhitungan dengan teknik analisis tingkat efektivitas, tingkat laju pertumbuhan, tingkat kontribusi dan tingkat pertumbuhan Kabupaten Trenggalek dalam kurun waktu 2021-2023, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Berdasarkan dari hasil pembahasan mengenai Tingkat Efektivitas penerimaan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Trenggalek pada tahun 2021-2023, dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:
   a. Pada tahun 2021 sebesar Rp 13.898.675.050 dengan tingkat pencapaian sebesar 102,95% dikategorikan Sangat Efektif.
   b. Pada tahun 2022 sebesar Rp 14.880.001.643 dengan tingkat pencapaian sebesar 102,62% dikategorikan Sangat Efektif.
   c. Pada tahun 2023 sebesar Rp 17.969.077.635 dengan tingkat pencapaian sebesar 101,45% dikategorikan Sangat Efektif.
2. Berdasarkan dari hasil pembahasan mengenai Tingkat Efektivitas penerimaan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan di Kabupaten Trenggalek pada tahun 2021-2023, dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:
   a. Pada tahun 2021 sebesar Rp 5.234.586.040 dengan tingkat pencapaian sebesar 116,32% dikategorikan Sangat Efektif.
   b. Pada tahun 2022 sebesar Rp 8.573.092.218 dengan tingkat pencapaian sebesar 155,87 % dikategorikan Sangat Efektif.
   c. Pada tahun 2023 sebesar Rp 17.969.077.635 dengan tingkat pencapaian sebesar 137,08% dikategorikan Sangat Efektif.
3. Berdasarkan dari hasil pembahasan mengenai Tingkat Kontribusi penerimaan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Trenggalek pada tahun 2021-2023, dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:
   a. Pada tahun 2021 sebesar Rp 13.898.675.050 dengan tingkat pencapaian sebesar 35,6% dikategorikan Cukup.
   b. Pada tahun 2022 sebesar Rp 14.880.001.643 dengan tingkat pencapaian sebesar 30,7% dikategorikan Cukup.
   c. Pada tahun 2023 sebesar Rp 17.969.077.635 dengan tingkat pencapaian sebesar 32,4% dikategorikan Cukup.
4. Berdasarkan dari hasil pembahasan mengenai Tingkat Kontribusi penerimaan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan di Kabupaten Trenggalek pada tahyn 2021-2023, dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:
   a. Pada tahun 2021 sebesar Rp 5.234.586.040 dengan tingkat pencapaian sebesar 13,4% dikategorikan Kurang.
   b. Pada tahun 2022 sebesar Rp 8.573.092.218 dengan tingkat pencapaian sebesar 17,7% dikategorikan Kurang.
   c. Pada tahun 2023 sebesar Rp 10.966171.870 dengan tingkat pencapaian sebesar 19,7% dikategorikan Kurang.

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol 8 No 7 Tahun 2024
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

5. Berdasarkan dari hasil pembahasan mengenai Tingkat Pertumbuhan di Kabupaten Trenggalek pada tahun 2021-2023, dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:
   a. Pada tahun 2021 sebesar Rp 39.026.817.857 dengan tingkat pencapaian sebesar -11,3% dikategorikan Tidak Berhasil.
   b. Pada tahun 2022 sebesar Rp 48.342.171.621 dengan tingkat pencapaian sebesar -19,2% dikategorikan Tidak Berhasil.
   c. Pada tahun 2023 sebesar Rp 55.434.711.327 dengan tingkat pencapaian sebesar -12,7% dikategorikan Tidak Berhasil.

Daftar Referensi

[1] *Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023*, no. 145795. 2023.
[2] Mardiasmo, *Perpajakan*, Edisi 2019. Yogyakarta: ANDI (Anggota IKAPI), 2019.
[3] Mardiasmo, *Perpajakan*, Edisi Terb. Bandung, 2017.
[4] Mahmudi, *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*, Edisi Keti. Yogyakarta: Sekolh Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2016.
[5] A. Kalim, *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*, Edisi Revi. Jakarta: Salemba Empat, 2016.
[6] "Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28," 2009.
[7] M. P. Siahaan, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Edisi 1. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2020.
[8] D. Priantara, *Perpajakan Indonesia*, Edisi 3. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2016.
[9] A. Nusa, S. Falah, and I. K. Wamafma, "Potensi Pajak Dan Retribusi Daerah Di Kabupaten Yahukimo," *KEUDA (Jurnal Kaji. Ekon. dan Keuang. Daerah)*, vol. 2, no. 3, pp. 1–19, 2017, doi: 10.52062/keuda.v2i3.727.
[10] W. Putra, *Tata Kelola Ekonomi Keuangan Daerah*, Edisi Satu. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018.
[11] A. Rahma and Misnaiyah, "Analisis Kontribusi Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, Pajak Air Bawah Tanah, Pbb P2, Dan Bphtb Terhadap Pajak Daerah …," *Sci. J. Ilm. Ekon. dan Bisnis*, vol. 7, no. 2, pp. 13–24, 2020.